

BAB IV

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

4.1.1 Sejarah Kota Kupang

Kota Kupang adalah ibukota provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di pulau Timor bagian barat, sedangkan pada bagian timurnya berbatasan dengan Negara Timor Leste (*Sumber: BPS Kota Kupang*). Kota ini pada awal pengembangannya merupakan wilayah dengan status kota kecamatan berdasarkan keputusan Gubernur tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 17 tahun 1969 tanggal 16 Mei 1969. Kota ini kemudian mengalami perkembangan yang cukup pesat, sehingga pada tanggal 18 september 1978, melalui peraturan pemerintah No. 22 tahun 1978, status Kecamatan Kota Kupang berubah menjadi Kota administratif Kupang dengan 2 kecamatan dan 25 kelurahan. Oleh karena kedudukan Kota Kupang sebagai ibukota provinsi NTT yang merupakan pusat pengembangan wilayah, pusat pemerintah dan pusat pelayanan NTT, maka pada tahun 1996, status Kota Administratif Kupang ditingkatkan menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang melalui Undang-Undang No. 5 tahun 1996, tanggal 20 maret dengan wilayah administrasi meliputi 4 kecamatan dan 49 kelurahan (*Sumber: BPS Kota Kupang*).

Dilihat dari aspek astronomis Kota Kupang terletak pada bagian: Utara 10°7'40 Lintang Utara, Selatan: 10°17'39 Lintang Selatan, Timur: 123°31'35

Bujur Timur, Barat: 123°41'00 Bujur barat. Secara geografis Kota Kupang memiliki luas wilayah sebesar 180,27 km². Batas wilayah Kota Kupang diapit oleh wilayah Kabupaten Kupang dan Laut Teluk Kupang. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kupang Barat di Kabupaten Kupang, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang.

4.1.2 Pembagian Wilayah Administratif

Kota Kupang adalah sebuah Kota Madya sekaligus ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kotamadya ini adalah kota yang terbesar di pesisir Teluk Kupang, di bagian barat laut pulau timor.

Sebagai kota terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang dipenuhi oleh berbagai suku bangsa. Suku yang signifikan jumlahnya di Kota Kupang adalah suku Timor, Rote, Sabu, Flores, dan Tionghoa dan sebagian kecil pendatang dari Jawa.

Luas wilayah Kota Kupang adalah 180,27 km² dengan jumlah penduduk 542.924 jiwa. Daerah ini terbagi menjadi 6 kecamatan dan 50 kelurahan.

Tabel 4.1

Data Kecamatan Kota Kupang

No	Kecamatan	Luas Area	Jumlah Kelurahan
1.	Alak	86,91	12
2.	Maulafa	54,8	9
3.	Oebobo	14,22	7
4.	Kota Raja	6,1	8
5.	Kelapa Lima	15,02	5
6.	Kota Lama	3,22	10
7.	Jumlah	180,27	51

(Sumber: BPS Kota Kupang tahun 2018)

Berdasarkan data pada tabel 1.4 menjelaskan perkembangan Kota Kupang dibagi menjadi 6 (enam) wilayah administratif yaitu Kecamatan Alak, Kecamatan Maulafa, Kecamatan Oebobo, Kecamatan Kota Raja, Kecamatan Kelapa Lima dan Kecamatan Kota Lama. Dari keenam kecamatan yang ada di Kota Kupang masing-masing terbagi atas beberapa kelurahan, diawali Kecamatan Alak yang terbagi atas 12 kelurahan yaitu: Naioni, Manulai II, Batuplat, Alak, Manutapen, Mantasi, Fatufeto, Nunhila, Nunbaun Delha, Nunbaun Sabu, Namosain, dan Penkase. Kecamatan Maulafa terbagi atas yaitu: Fatukoa, Sikumana, Bello, Kolhua, Penfui, Naimata, Maulafa, Oepura, Naikolan. Kecamatan Oebobo terbagi atas 7 kelurahan terbagi atas: Oetete, Oebobo, Fatululi, Oebufu, Tuak Daun Merah, Kayu Putih, Liliba. Kecamatan Kota Raja terbagi atas 8 kelurahan yaitu:

Bakunase, Bakunase II, Air Nona, Naikoten I, Naikoten II, Kuanino, Nunlea, Fontein. Kecamatan Kota Lama terbagi atas sepuluh Kelurahan yaitu: Air mata, Lahi Lai, Bisikopan, Bonipoi, Merdeka, Solor, Tode Kisar, Oeba, Fatubesi, Nifonaek, Pasir Panjang.

4.1.3 Keadaan Penduduk

Tabel 4.2

Data Jumlah Penduduk Kota Kupang

No	Kecamatan	Luas Area (Km ²)	Jumlah Penduduk		Jumlah Total
			Laki-laki	Perempuan	
1.	Alak	86,91	40.565	38.343	78.908
2.	Maulafa	54,8	47.655	45.949	93.604
3.	Oebobo	14,22	75.591	55.464	131.237
4.	Kota Raja	6,1	56.502	46.307	102.809
5.	Kelapa Lima	15,02	47.452	44.797	92.249
6.	Kota Lama	3,22	26.837	16.650	43.487
	Jumlah	180,27	294.784	247.510	542.294

(Sumber: BPS Kota Kupang Tahun 2018)

Berdasarkan data pada tabel 4.2 menjelaskan jumlah penduduk di Kota Kupang terus mengalami peningkatan. Menurut BPS Kota Kupang tahun 2017, jumlah penduduk Kota Kupang mencapai 542.294 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki 294.784 jiwa dan penduduk perempuan 247.510 jiwa. Pertumbuhan

penduduk Kota Kupang tidak merata, sehingga pada kelurahan kepadatannya cukup tinggi. Tingkat penduduk tertinggi adalah Kecamatan Oebobo dengan jumlah total 131.237 jiwa dan jumlah terendah adalah Kecamatan Kota Lama dengan jumlah 43.487 jiwa.

4.2 Sejarah singkat terbentuknya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kota Kupang

Awal terbentuknya dinas ini pada tahun 1996 ke bawah, dimana organisasi di kota kupang saat itu masih dalam bentuk suku dinas karena masih mengikuti Kabupaten Kupang. Kota Kupang pada tahun tersebut masih menjadi kota Administratif. Tanggal 25 april tahun 1996 dengan dibentuknya Daerah Otonomi Baru, Kota Kupang menjadi Kota Madya Kupang, maka di bentuklah dinas-dinas yang sebelum berbentuk suku dinas dan UPT-UPT, salah satunya Dinas Pekerjaan Umum ini. Saat dibentuknya namanya Dinas Pekerjaan Umum (1996-2000).

Pergantian nomenklatur dari tingkat kementerian sampai tingkat daerah maka di sesuaikan menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2000-2004).Kemudian, diubah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (2004-2010). Dari tahun 2010-2016, nama dinas kembali menjadi Dinas Pekerjaan Umum. Awal tahun 2017 sampai saat ini nama dinas di ubah menjadi Dians Penataan Umum dan Penataan ruang Kota Kupang karena urusan yang berhubungan dengan tata ruang kota kembalikan ke dinas pekerjaan umum sehingga di tambahkan nama penataan ruang pada dinas ini. Perubahan-perubahan

ini dikarenakan adanya penyesuaian urusan kewenangan yang dilimpahkan ke daerah.

4.2.1 Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang

Visi dan Misi SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang merupakan upaya SKPD menerjemahkan, mengimplementasi dan mengoperasionalkan Visi dan Misi Kepala Daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang. Oleh karena itu kinerja penyelenggaraan urusan SKPD akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah dan KDH selama masa kepemimpinannya.

Sesuai dengan Perwali Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kupang Tahun 2013-2017 yang menguraikan Visi Walikota/Wakil Walikota Kota Kupang adalah “Mewujudkan Kota Kupang sebagai kota berbudaya, modern, produktif dan nyaman yang berkelanjutan”. Dari visi ini di jabarkan dalam beberapa misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat
2. Mewujudkan SDM dan masyarakat Kota Kupang yang berkualitas
3. Meningkatkan mutu pelayanan publik dan penegakan supremasi hukum
4. Mewujudkan tata ruang wilayah dan struktur perkotaan yang berkelanjutan
5. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat

Tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Pekerjaan Umum yang berakitan dengan visi dan misi (khususnya misi 4) Kepala Daerah tersebut adalah “Mewujudkan tata ruang wilayah dan struktur perkotaan yang berkelanjutan” melalui berbagai upaya pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bidang infrakstruktur sesuai dengan tupoksi SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka visi pembangunan sesuai dengan tupoksi SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang adalah “Pembangunan infrastruktur ke PU-an yang layak guna mendukung pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat”.

Makna utama dari visi SKPD Dinas Pekerjaan Umum tersebut diatas :

1. Pembangunan Infrastruktur kePU-an yang layak adalah terwujudnya pembangunan infrastruktur kePU-an meliputi sarana prasarana : Jalan, Drainase, Gedung, Irigasi, Jaringan Air Bersih dan Air Kotor yang memenuhi standar.
2. Guna Mendukung Pertumbuhan Sosial Ekonomi Masyarakat adalah infrastruktur kePU-an yang terbangun dapat berfungsi secara baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat yang berdampak pada pertumbuhan sosial dan ekonomi masyarakat.

Agar tercapai visi yang diuraikan diatas maka perlu ditetapkan misi dari SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yakni :

1. Melaksanakan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan
Melaksanakan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan
Bangunan Pengaman Pantai.
2. Melaksanakan Infrastruktur Drainase, Sanitasi, Air Minum dan Penataan
Bangunan dan Lingkungan.
3. Melaksanakan Pembinaan Penyediaan Jasa Pemborongan dan Konsultasi.
4. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan dan
Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur
5. Melaksanakan Pembinaan Sumber Daya Aparatur
6. Melaksanakan Tugas Administrasi Dinas

4.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang

Tugas Pokok	Fungsi
Membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Permukiman Sarana dan Prasarana Wilayah Kota Kupang.	a. Perumusan kebijaksanaan teknis pembangunan dan pengelolaan, per b. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan bidang pekerjaan umum sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh walikota; c. Perencanaan, pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pekerjaan umum yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh walikota; d. Pengelolaan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi DPU kota kupang.

4.3 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang

Struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan Peraturan Walikota Kupang Nomor 34 Tahun 2016, dapat dilihat pada gambar (terlampir).

Tabel 4.3

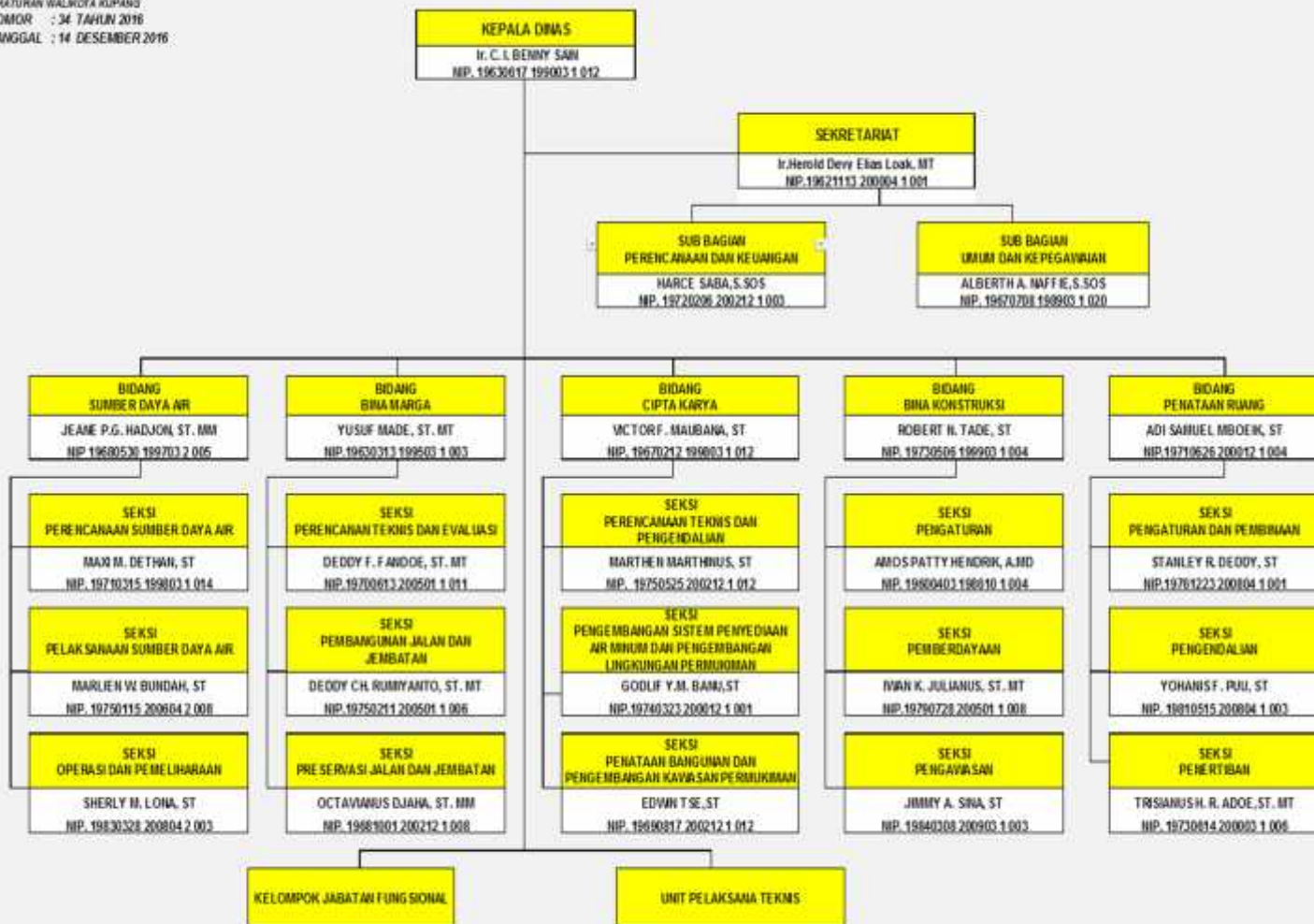
Jumlah pegawai pada tiap-tiap unit kerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang

NO	UNIT KERJA	PNS	PTT
1.	Sekretariat	12	12
2.	Bina Marga	11	8
3.	Jasa Konstruksi	9	4
4.	Tata Ruang	13	4
5.	Cipta Karya	16	14
6.	Sumber Daya Air	13	5
JUMLAH		74	47
		121 ORANG	

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA KUPANG

PERATURAN WALIKOTA KUPANG
 NOMOR : 34 TAHUN 2016
 TANGGAL : 14 DESEMBER 2016



PR. WALIKOTA KUPANG,

JOHANNA E. LISAPALY

4.3.4 Uraian Kegiatan/Kerja Semua Bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang

Peraturan Walikota tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

- a. Mengkoordinasikan penyusunan bahan perencanaan program kerja di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah
- b. Mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana strategis dan rencana kerja Dinas
- c. Mengendalikan dan merumuskan segala bentuk pelaporan dalam bidang tugasnya
- d. Mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja yang berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana
- e. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan Sekretariat dan Bidang-Bidang di lingkup Dinas
- f. Mengkoordinasikan penyusunan strategi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) jika ada membina pelaksanaan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan bimbingan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan pelayanan kegiatan di bidang kesehatan

- g. Merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2. Sekretariat

- a. Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi
- c. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas
- d. Penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas
- e. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Dinas yang meliputi penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, ketatalaksanaan, kepegawaian, keputakaan, keuangan, kerjasama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat dan Keprotokolan, kearsipan dan dokumentasi
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dinas dan
- g. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- a. Mempunyai tugas melaksanakan tugas sekretariat lingkup Perencanaan dan Keuangan Dinas.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Sub Bagian Perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi:
- c. Menyusun rencana, program kegiatan dan anggaran Dinas

- d. Menyiapkan bahan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data lingkup Dinas
- e. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja Dinas
- f. Melaksanakan urusan tata laksana keuangan Dinas
- g. Melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji lingkup Dinas
- h. Melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi Dinas

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Mempunyai tugas melaksanakan tugas sekretariat lingkup administrasi umum dan kepegawaian Dinas.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, SubBagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- c. Melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan kepegawaian Dinas
- d. Melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan ketatausahaan sarana dan prasarana rumah tangga Dinas
- e. Melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan, ketata laksanaan, kepastakaan, tata persuratan, kearsipan dan dokumentasi lingkup Dinas
- f. Melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan Keprotokolan lingkup Dinas
- g. Melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan penataan organisasi serta peraturan perundang-undangan lingkup Dinas; dan
- h. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Sumber Daya Air

- a. Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan dibidang sumber daya air.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :
- c. Penyusunan konsep kebijakan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai
- d. Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai
- e. Penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai
- f. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai
- g. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air
- h. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Sumber Daya Air

6. Bidang Bina Marga

- a. Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan di bidang Bina Marga.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- c. Pelaksanaan koordinasi program dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait
- d. Pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian
- e. Pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, dan penerangan jalan umum
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan
- g. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Bina Marga; dan
- h. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

7. Bidang Cipta Karya

- a. Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan di bidang Cipta Karya.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :
- c. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis
- d. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis
- e. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas daerah
- f. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis serta penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah

- g. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
- h. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional
- i. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Cipta Karya dan
- j. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

8. Bidang Bina Konstruksi

- a. Mempunyai tugas, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan di bidang bina konstruksi.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Konstruksi mempunyai fungsi :
- c. Pelaksanaan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha
- d. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi
- e. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi
- f. Pengembangan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi
- g. Pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi
- h. Pelaksanaan pembinaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dan Asosiasi
- i. Peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri

- j. Pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi
- k. Pelaksanaan pembinaan dan penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di daerah.
- l. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Bina Konstruksi; dan
- m. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

9. Bidang Penataan Ruang

- a. Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan di Bidang Penataan Ruang.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi :
- c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang
- d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang
- e. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang
- f. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang
- g. Penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama penataan ruang
- h. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Penataan Ruang dan pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.